

IMPLIKASI YURIDIS DAN NON YURIDIS PENGATURAN KEWAJIBAN PUNGUTAN BAGI PROFESI NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL

Riski Ramdani

riski.ramdani.erp@gdrives.id

Abstrak

Profesi notaris memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan pasar modal, terutama dalam hal pembuatan akta otentik, verifikasi dokumen, serta menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan investor. Dalam konteks tersebut, pengaturan kewajiban pungutan terhadap profesi penunjang pasar modal, termasuk notaris, menimbulkan implikasi baik dari aspek yuridis maupun non yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, bentuk pengaturan, serta akibat hukum dari kewajiban pungutan bagi notaris penunjang pasar modal. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewajiban pungutan memiliki implikasi terhadap aspek kemandirian profesi, tanggung jawab profesional, dan potensi konflik kepentingan. Selain itu, dari aspek non yuridis, terdapat pengaruh terhadap integritas, profesionalisme, serta beban ekonomi profesi notaris. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang regulasi agar selaras dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap profesi hukum.

Kata Kunci: Notaris, Pasar Modal, Profesi Penunjang.

Abstract

Nothing in OJK Law also PPem 11-2014 which regulates the obligations of notary fees to support the capital market. However, Appendix PP 11-2014 indirectly shows that notaries supporting the capital market are among the parties who are required to pay levies for activities in the capital market sector. This research is normative secondary data through qualitative analysis and deductive conclusion drawing techniques. In conclusion, because these obligations are regulated in PPem 11-2014 and the attachments, their implementation creates legal uncertainty as a juridical implication because the higher OJK Law does not regulate this matter. Apart from that, notaries, according to the OJK Law and PPem 11-2014, defines as public officials, not institution of financial service who have direct activities in capital market, except for supporting professions. Non-juridically, because some Notaries holding Registered Certificates (STD) do not carry out activities in the capital markets sector, these Notaries may not be able to pay the annual fee.

Keywords: Notary, Capital Market; Supporting Professionals.

I. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan nasional yang berfungsi menghimpun dana masyarakat untuk pembiayaan kegiatan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pasar modal memerlukan dukungan berbagai profesi penunjang seperti akuntan publik, konsultan hukum, penilai, dan notaris.

Notaris memiliki peran sentral dalam memastikan keabsahan perjanjian dan dokumen hukum yang menjadi dasar transaksi pasar modal. Oleh karena itu, keberadaan dan regulasi terhadap profesi notaris penunjang pasar modal sangat krusial.

Salah satu isu yang berkembang adalah pengaturan kewajiban pungutan bagi profesi penunjang pasar modal sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga terkait. Pengaturan ini menimbulkan perdebatan baik dari aspek yuridis (kesesuaian dengan prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan) maupun non yuridis (dampak terhadap etika profesi, beban finansial, dan motivasi kerja).

Pada lingkungan sosial, masyarakat berkebutuhan pada sesamanya untuk dalam pemenuhan kebutuhan dan oleh karenanya sama lain melakukan

perbuatan hukum semisal penjualan dan pembelian, sewa dan lain seterusnya. Demikian pula korporasi melakukan perbuatan hukum dengan melakukan kontrak bisnis. Setiap perbuatan hukum baik itu untuk tujuan mendapatkan keuntungan lazimnya diawali dengan adanya kesepakatan melalui perjanjian untuk kebutuhan pembuktian bilamana salah satu pihak di kemudian hari melakukan ingkar yang akhirnya membawa kerugian pihak lain. Oleh karena itu lazimnya pula perjanjian dibuat secara tertulis, dan disepakati para pihak, demi perlindungan hukum setiap pihak dan berkeadilan. Pembuktian adalah hal penting dalam suatu perbuatan hukum, dalam rangka menghindari terjadinya penyangkalan yang berdampak pada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum atas suatu perjanjian. Melalui pembuktian, maka pihak yang semisal ingkar dengan tidak beritikad baik tidak akan dapat mengingkari perjanjian yang dibuat, dikarenakan adanya pembuktian khususnya pembuktian yang tertulis sebagai dokumen-dokumen penting.

Antara lain, perbuatan hukum didasarkan menurut lengkapnya dokumen atau surat dengan kekuatan hukum kuat untuk pembuktian. Dengan kesepakatan oleh para pihak yang bersangkutan, bukti dapat dibuat. Untuk menjadikannya lebih mengikat, pihak-pihak tuangkan kesepakatan pada bentuk akta notaris sah.¹ Melalui pembuatan akta Notaris, kemudian akta diasosiasikan sebagai bukti yang kuat saat pembuktian apabila suatu perjanjian yang dituangkan dalam akta tersebut berakhir pada sengketa sehingga harus diselesaikan di pengadilan. Melalui akta notarial, maka perjanjian memiliki pembuktian hukum yang sempurna, sehingga pada prinsipnya tidak perlu lagi memanggil Notaris untuk menerangkan kebenaran akta di muka pengadilan, berbeda apabila tidak notarial maka pada praktiknya di persidangan akan dipanggil saksi-saksi yang melihat penandatanganan perjanjian, dan syarat sahnya perjanjian akan diuji di pengadilan pula, karena belum tentu berkekuatan pembuktian sempurna, karena tidak dinotariilkan.

Layaknya suatu profesi hukum yang melayani masyarakat maka wewenangnya diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seperti yang dalam perubahan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹ Eudea Adelli, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6/1, 2022, FH Universitas Padjadjaran Bandung, hlm. 131.

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jab-Notaris), notaris didefinisikan yakni pejabat umum dengan wewenang pembuatan akta serta wewenang lain atau berdasarkan perundangan lain. Pejabat umum artinya notaris dalam pengangkatan dilaksanakan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM termasuk diberhentikan pula oleh menteri. Wewenang utama Notaris yaitu pembuatan akta, sebagai layanan yang dibutuhkan selalu oleh masyarakat dan korporasi yang melakukan transaksi atau perbuatan hukum.

Dalam prinsipnya, jabatan notaris ditunjuk oleh pemerintah dalam pemenuhan keperluan publik mengenai resminya alat pembuktian sebagai implementasi teryakininya para pihak dalam relasi keperdataan. Maka, suatu negara yang didalamnya selalu memerlukan pembuktian yang orisinil, jabatan notaris akan tetap diperlukan.²

Notaris, menurut G.H.S. Lumban Tobing, yakni pejabat yang umum dengan wewenang membentuk akta terkait setiap kontrak, perbuatan, serta penetapan yang harus dinyatakan dalam akta autentik oleh peraturan umum atau oleh pihak yang berkepentingan. Notaris juga diharuskan untuk menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan, dan kutipannya.³

Pemerintah memformulasikan pembentukan lembaga yang dikenal sebagai Notaris, dan dengan kedudukannya yaitu pejabat umum merupakan profesi dengan tugas yang penetapannya ditentukan oleh hukum dalam kepentingan, fungsi, termasuk wewenang khusus serta kelangsungannya adalah konsisten. Oleh karenanya, pejabat tersebut merupakan jabatan berelasi dengan komponen pemerintahan yang dilekati seorang individu yang diasosiasikan juga sebagai pembantu pemerintah. Sebagai pejabat yang umum, Notaris bertugas serta berkewenangan yang ditetapkan khusus oleh perundangan dalam kepentingan dan fungsi khusus.⁴ Tetapi, bukan hanya notaris sebagai pejabat yang umum, terdapat pula PPAT, yaitu pejabat yang berkewenangan membuat akta berkaitan dengan hak atas tanah.⁵

² Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 18.

³ G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga, hlm. 31.

⁴ *Ibid*, hlm. 17.

⁵ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, hlm 32.

Notaris hanya mengkonstatir atau melakukan perekaman sebuah akta autentik serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain dengan membuat akta autentik, sehingga mereka bukan merupakan pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, notaris untuk berjalannya tugas serta wewenang sebagai pejabat umum mengandung karakter pokok, yakni mandiri dan imparial. Sejalan dengan itu, akta tidak memberi jaminan penghadap telah jujur dan terus terang, di sisi lain, akta memberi jaminan pihak-pihak "berkata benar" sebagaimana tercantum didalam kesepatan yang mereka buat.⁶

Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (UU PasMod), mengatur kegiatan pasar modal, disahkan termasuk diundangkan pada 1995.⁷ Pasar modal berperan dalam ekonomi suatu negara yang berkembang sebagai media dana usaha.⁸ Tugas notaris pada bidang pasar modal antara lain menyusun reksadana, penjaminan emisi, dan kontrak lainnya yang diperlukan.⁹

Pasal 64 ayat (1) UU PasMod menetapkan notaris sebagai penunjang pasar modal.¹⁰ Sebagai pengemban kepercayaan, notaris memiliki kewajiban dan martabat untuk menjaga kebenaran, seksama, dan tidak berpihak untuk mencegah perselisihan di antara pihak-pihak, termasuk di Pasar Modal.¹¹ Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh OJK (PPem 11-2014) menerangkan pungutan bagi Notaris oleh OJK, yakni mengenai ajuan, izin, pendaftaran, serta pengesahan, yaitu Rp.5.000.000,- serta biaya tahunan, dengan nilai yang sama.

Notaris yang memilih untuk menunjang pasar modal tentu hanya dikenakan biaya tahunan dan biaya pendaftaran. Notaris yang memilih untuk tidak melakukannya tidak dikenakan biaya semacam itu. Per-OJK No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh OJK (P-OJK 3-2014) menyatakan

⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 65.

⁷ Lastuti Abubakar, "Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan Dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7/1, 2017, MIH Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 1.

⁸ Yenny S., "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Human Falah*, Vol. 2/1, 2015, FE Universitas Islam Negeri SumUt, hal. 95.

⁹ I Putu Gede Ary Suta, 2000, *Menuju Pasar Modal Modern*, Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, hal. 206.

¹⁰ Andika Prayoga, "Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10/4, 2022, MKN Universitas Indonesia, hal. 965.

¹¹ Laurensius A., "Bolehkan Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal melalui Internet?", *Jurnal Hukum dan Bisnis Selisik*, Vol. 2/No. 3, 2016, MIH Universitas Pancasila, hal. 41.

bahwa notaris akan dikenakan denda administratif jika mereka gagal membayar pungutan Profesi Penunjang.

Notaris pasar modal berkewajiban membayar biaya tahunan dan pendaftaran. Namun, kebijakan ini ditentang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI)¹², karena normatifnya, notaris bukan pelaku pasar modal, tetapi hanya pihak yang menunjang¹³, sehingga isu ini berdampak pada aspek yuridis dan non yuridis dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti bermaksud meneliti tulisan dengan judul, **“Implikasi Yuridis dan Non Yuridis Pengaturan Kewajiban Pungutan Bagi Profesi Notaris Penunjang Pasar Modal”**.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewajiban pungutan bagi profesi Notaris penunjang pasar modal?
2. Bagaimana implikasi yuridis dan non yuridis pengaturan kewajiban pungutan bagi profesi notaris penunjang pasar modal?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis ini normatif yang berfokus kepada pada penelitian mempergunakan data bersifat sekunder semisal perundangan, putusan, teori hukum, asas, prinsip, dan tulisan ilmiah. Metode ini dikenal juga sebagai penelitian doktriner.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah:

1. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang

¹² Sri Widyawati (Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga PP INI), 2018, “POJK Notaris Pasar Modal Pertahankan Pungutan Notaris, INI Bersikeras Minta Revisi”, www.hukumonline.com.

¹³ Buchari Hanafi (Ketua Bidang Peraturan dan Perundang-Undangan PP INI), *Ibid*.

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta peraturan OJK terkait profesi penunjang pasar modal.

2. Bahan hukum sekunder: literatur, jurnal hukum, serta pandangan ahli hukum pasar modal dan kenotariatan.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber relevan lainnya.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan praktik empiris.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewajiban Pungutan Bagi Profesi Notaris Penunjang Pasar Modal

Notaris berwenang membuat akta-akta autentik yang berkaitan dengan pasar modal sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN), yang mana pengaturan ini diperkuat dengan pengaturan Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya ditulis UUPM), yaitu terdapat pada Pasal 64 ayat (1) UUPM.

Ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 UUPM kemudian menyatakan bahwa Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM dan/atau peraturan pelaksanaannya. Notaris dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal juga wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen¹⁴.

¹⁴ Peran Jabatan Notaris dalam menjalankan suatu kegiatan pasar modal diperlukan pada saat melakukan proses penawaran umum saham dalam hal membuat dan meneliti keabsahan akta-akta atau perjanjian-penjanjian yang dibuat oleh Notaris yang berhubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan perubahan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga pihak atau pelaku dalam pasar modal serta mewajibkan Notaris untuk menyampaikan informasi berupa masukan atau memberikan suatu saran informasi yang independen. Lihat: Merline Eva Lyanthi, "Independensi Peran Jabatan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3, No. 2, e-ISSN: 2622-1668, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, hlm. 179.

Berbeda sebagaimana pengaturan dalam UUJN dan UUPM, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis UU OJK) terdapat pengaturan khusus mengenai kewajiban pembayaran pungutan berupa biaya pendaftaran dan biaya tahunan dalam pasar modal. Pengaturan ini apabila dirunut, diawali dari ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU OJK yang menyatakan bahwa OJK mengenakan pungutan¹⁵ kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan” adalah lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Menurut penjelasan ini, maka “pihak” disini adalah lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan. Selanjutnya, “sektor jasa keuangan”, menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UU OJK, sektor jasa keuangan yang dimaksud antara lain adalah lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Berdasarkan paragraf di atas, jelas bahwa pungutan wajib dikenakan bagi lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di pasar modal, dan tentu Notaris bukanlah dalam kategori lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan, kecuali sebagai profesi penunjang pasar modal sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) UUPM.

Sebagai analisis, dalam level Undang-Undang, tidak terdapat sama sekali pengaturan khusus mengenai kewajiban Notaris membayar pungutan dalam kegiatan pasar modal. Ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 15 ayat (1) UUJN hanya mengatur bahwa Notaris berwenang membuat akta-akta yang berkaitan dengan pasar modal, kemudian ketentuan Pasal 64 ayat (1) UUPM hanya mengatur mengenai kedudukan Notaris sebagai profesi penunjang di pasar modal. Termasuk pula dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU OJK yang mengatur bahwa kewajiban pembayaran pungutan dikenakan terhadap pihak yaitu lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di pasar modal, sedangkan Notaris bukanlah suatu lembaga jasa keuangan, kecuali sebagai profesi

¹⁵ Pungutan sebagaimana dimaksud adalah wajib, sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (2) UUPM menyatakan bahwa pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK.

penunjang pasar modal, dan oleh karena itu tidak dapat dikenai kewajiban pembayaran pungutan kepada OJK.

Sebagaimana diketahui pada uraian sebelumnya bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU OJK mengatur bahwa pungutan wajib dikenakan bagi pihak dalam hal ini lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di pasar modal. Ketentuan ini kemudian memiliki peraturan pelaksana sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (6) UU OJK yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU OJK diatur dengan Peraturan Pemerintah, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis PP 11/2014).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP 11/2014 maka tegas menyatakan bahwa OJK mengenakan pungutan kepada Pihak dan pungutan tersebut bersifat wajib untuk dilaksanakan. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PP 11/2014 kemudian mengatur mengenai jenis pungutan, satuan, dan besaran pungutan yang ditetapkan dalam Lampiran PP 11/2014, dimana terhadap Notaris demikian pula dikenai pungutan berupa biaya pendaftaran dan biaya tahunan dalam kegiatan pasar modal, masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang.

Sebagai kesimpulan analisis, diketahui bahwa UUJN, UUPM, dan UU OJK sama sekali tidak mengatur khusus mengenai kewajiban pungutan yang dikenakan terhadap Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal. Kewajiban tersebut muncul dalam PP 11/2014, khususnya dalam Lampiran PP 11/2014, tidak dalam pasal-pasal yang tertera dalam PP 11/2014. Oleh karena itu terdapat 2 (dua) bentuk problema, *pertama*, yaitu terkait PP 11/2014 dan lampirannya yang melekat, jelas menurut hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah Undang-Undang, tetapi PP 11/2014, yaitu melalui lampirannya, menciptakan kewajiban baru bagi Notaris pasar modal untuk membayar pungutan tahunan.

Dalam pandangan Ahmad Ali, implikasi yakni hasil dari penerapan kebijakan atau program tertentu untuk mencapai tujuan program tersebut, yang dapat memiliki dampak negatif atau positif. Akibat hukum atas perbuatan hukum

subyek hukum disebut implikasi yuridis, sedangkan yang non yuridis yakni aspek di luar hukum seperti keadaan di tengah masyarakat.¹⁶

Pasal 37 ayat (1) UU Ot-JK menetapkan OJK mengenai pungutan kepada sektor keuangan. Namun, Notaris tidak disebutkan sehingga OJK hanya berhak memungut ke pelaku kegiatan jasa keuangan.¹⁷ Menurut Pasal 6 huruf b UU Ot-JK, OJK dilekati tanggung jawab pengaturan dan pengawasan dan kegiatan jasa keuangan pada sektor pasar modal. Maka, institusi ini tidak berwenang dalam pengaturan profesi tertentu seperti Notaris. Sejalan dengan itu, pada Paragraf 6 Penjelasan Umum UU Ot-JK dinyatakan tujuan keutamaan OJK yakni pengawasan industri jasa keuangan, yang artinya tidak mengawasi dan mengatur Notaris.

B. Implikasi Yuridis dan Non Yuridis Pengaturan Kewajiban Pungutan Bagi Profesi Notaris Penunjang Pasar Modal

1. Dasar Hukum dan Konsep Kewajiban Pungutan

Kewajiban pungutan bagi profesi penunjang pasar modal merupakan bentuk kontribusi terhadap biaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh otoritas. Pengaturan ini dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan OJK yang memberikan wewenang untuk menarik pungutan terhadap lembaga dan profesi penunjang pasar modal.

Namun demikian, dari perspektif UU Jabatan Notaris, profesi notaris bersifat mandiri dan independen, sehingga setiap bentuk pungutan wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip independensi tersebut.

2. Implikasi Yuridis

Secara yuridis, pengaturan kewajiban pungutan terhadap notaris penunjang pasar modal memiliki beberapa implikasi:

- a. Asas Legalitas: Kewajiban pungutan harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Jika hanya diatur melalui peraturan OJK tanpa

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ratna Ayu Puspitasari, "Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Pemegang Surat Tanda Terdaftar Yang Tidak Pernah Berkegiatan Di Pasar Modal", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4/1, MKN Universitas Brawijaya Malang, hal. 155.

pendelegasian

eksplisit dari UU, maka berpotensi menimbulkan persoalan *ultra vires*.

- b. Asas Independensi Profesi: Notaris tidak boleh berada di bawah pengaruh lembaga lain yang dapat mengganggu objektivitasnya. Pungutan yang bersifat mengikat dan periodik dapat menimbulkan persepsi ketergantungan terhadap lembaga tertentu.
- c. Pertanggungjawaban Hukum: Pelanggaran terhadap kewajiban pungutan dapat berimplikasi pada sanksi administratif, yang perlu ditinjau apakah proporsional terhadap sifat profesi notaris.

3. Implikasi Non Yuridis

Dari aspek non yuridis, pengaturan kewajiban pungutan membawa sejumlah dampak:

- a. Etika dan Profesionalisme: Pungutan yang tidak seimbang dengan manfaat dapat menurunkan motivasi dan semangat profesional notaris dalam mendukung pasar modal.
- b. Beban Ekonomi Profesi: Kewajiban pungutan menambah beban biaya operasional notaris, terutama bagi kantor notaris dengan skala kecil.
- c. Persepsi Publik dan Kepercayaan: Adanya pungutan dapat menimbulkan persepsi bahwa profesi notaris menjadi bagian dari sistem birokratis yang mengutamakan administrasi daripada pelayanan hukum.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) nyatanya tidak berpartisipasi dalam pembuatan PPem 11-2014, peraturan pungutan OJK yang berkaitan dengan kasus ini. Notaris menolak pungutan.¹⁸ Para Notaris sebelumnya memohonkan ketentuan PPem 11-2014 untuk diperiksa¹⁹ terhadap pungutan tersebut melalui INI sebelumnya. Namun, pada 22 Januari 2015, Mahkamah Agung memutuskan permohonan tidak dapat diterima, seperti yang diputuskan dalam Putusan 68P/HUM/2014. Oleh karena itu, pungutan masih memiliki keberlakuan hingga saat ini. INI menyatakan bahwa pendaftaran

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 152.

¹⁹ Ary Zulfikar, "Kewenangan OJK Lakukan Pungutan Digugat", www.cnnindonesia.com.

notaris pemegang STD tidak memberikan jaminan bahwa akta pasar modal pernah dibuat. Memperhatikan Notaris dalam pasar modal, adanya pungutan tidaklah adil karena bahkan sebelum adanya OJK, yaitu Bapepam tidak mengadakan pungutan. Selain itu tentu tidak semua Notaris pemegang STD dalam pasar modal memiliki peluang membuat akta, sedangkan wajib membayar pungutan.

Pasal 6 huruf b UU Ot-JK menetapkan OJK bertugas dalam pengaturan serta dan mengawasi aktifitas jasa keuangan Pasal 9 huruf c UU Ot-JK menyatakan bahwa beberapa wewenang OJK diperoleh dari UU, yaitu UU tentang OJK mencakup pengambilan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. "Tindakan lain" dan "terhadap lembaga jasa keuangan" adalah dua elemen yang ditemukan dalam frasa ini. Sebagai contoh, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf c UU Ot-JK, mengenakan pungutan memiliki payung hukum sebagai tindakan lain yang sah. Namun, masalahnya adalah kepada siapa pungutan tersebut dikenakan. Selanjutnya, frasa "terhadap lembaga jasa keuangan" harus diperiksa untuk menjawab perihal ini. Mengacu Pasal 1 angka 4 UU Ot-JK, mengenai bentuk-bentuk lembaga jasa keuangan, notaris bukanlah dalam ruang lingkup bentuknya. Pada akhirnya, UU Ot-JK tidak memberikan wewenang kepada OJK untuk mengenakan pungutan kepada notaris.

Selama bertahun-tahun, ahli hukum telah berdebat tentang eksistensi hukum sebagai norma sosial, terutama tentang apa itu hakikat dari hukum, keadilan, serta apakah tujuan dari hukum. Tidak ada jawaban yang lengkap dan memuaskan atas pertanyaan fundamental ini, karena setiap jawaban yang diberikan menghasilkan sangkalan dari pendapat lain. Dua mazhab hukum yang paling terkenal dalam masalah ini adalah madzhab pertama dan kedua, yang masing-masing berfokus pada hakikat hukum.²⁰

Mazhab hukum alam berpendapat bahwa hukum tidak hanya alat untuk menjaga hubungan sosial yang aman dan tertib; hukum juga merupakan alat moral menembus rasio individu dalam untuk mewujudkan keadilan.²¹ Aristoteles memberi pandangan mengenai tujuan kehidupan

²⁰ Syofyan Hadi, "Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum", *Jurnal Legality*, Vol. 25, No. 1, Maret 2017-Agustus 2017, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, hlm. 87.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.59.

berkemasyarakatan yaitu demi pencapaian lebih baiknya hidup sehingga terwujud makna adil, serta hukum adalah alat yang diperlukan untuk mencapai keadilan tersebut. Hukum adalah wahana yang diperlukan dalam terarahnya manusia menuju rasionalitas nilai moral.²² Dengan cara yang sama, Socrates mengatakan bahwa hukum adalah sistem kebajikan dengan keadilan sebagai keutamaan untuk semua orang. Hukum diciptakan dalam pencapaian keadilan serta kebajikan umum, bukan untuk melanggengkan nafsu orang kuat atau untuk memenuhi naluri hedonisme. Sebagai moral obyektif dalam kehidupan masyarakat, hukum tidak terlepas dari moral.²³

Diperbandingkan pada aliran hukum alam, positivisme melihat hukum yaitu sarana untuk menciptakan kepastian hukum, sedangkan aliran hukum alam melihat hukum serupa instrumen dari makna adil, tergantung pada moralitas serta etika. Menurut mazhab positivisme hukum, hukum hanya dipandang sebagai perintah, terpisah dari nilai baik atau buruk dan adil atau tidak adil.²⁴

Jeremy Bentham, penganut aliran positivisme, dengan keras menentang aliran hukum alam, mengatakan hukum bukan cerminan moralitas serta etika dan cenderung kepada pemaksaan berdasar sadarnya etika seseorang, tetapi sebagai petunjuk tegas pemerintah yang memegang kedaulatan.²⁵ John Austin mengkritik mazhab hukum alam, menganggapnya sebagai hukum positif yang dibuat oleh Tuhan.

Terhadap kedua perspektif yang terurai, terdapat hal yang beda diantara aliran hukum alam terhadap positivisme mengenai landasan mengikat hukum. Menurut aliran pertama, hukum adalah representasi moralitas, etika, serta makna adil, dan tidak terlepas dari nilai adil. Menurut aliran berikutnya, hukum adalah perintah dengan daulat, dan bukan hukum apabila pemberi perintah tidak berdaulat. Aliran positif ini bahkan menilai hukum dari keadilan tidak terlepas.²⁶ Kedua mazhab ini sulit untuk disatukan secara praktis. Tidak jarang keyakinan hukum dilanggar ketika keadilan

²² Aristoteles, dikutip dalam: Bernard L. Tanya, dkk., 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.44.

²³ Socrates, dikutip dalam: *Ibid*, hlm. 43.

²⁴ Syofyan Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 93.

²⁵ Bernad L. Tanya, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 94.

²⁶ Syofyan Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 95.

diutamakan. Maka, hukum berkeadilan dan mengandung kepastian masih penting. Walaupun begitu, penegak hukum harus berani untuk melanggar undang-undang jika memang bertentangan dengan keadilan. Keyakinan bahwa hukum adalah hukum positif yang tidak berkeadilan hanyalah serangkaian kata-kata kosong dan hanyalah alat yang digunakan penguasa untuk mengekang rakyatnya.

Terhadap dengan teori tentang kepastian hukum, menurut Hans Kelsen hukum yang berkepastian saat perundangan dibentuk dengan cara yang jelas serta berdasar logika logis sehingga tereliminir rasa ragu akibat kemultitafsiran agar terhindar benturan norma.²⁷ Maka, UU Jab-Notaris memberikan hukum yang berkepastian kepada notaris dalam wewenang membuat akta, demikian pula undang-undang terkait pasar modal. Selain itu, peran notaris diakui didalam aktivitas pasar modal, sebagaimana UU PasMod menempatkan profesi penunjang pasar modal adalah Notaris diantaranya.

Selanjutnya, masalah secara yuridis muncul dimana UU Ot-JK dan PPem 11-2014 menetapkan pungutan notaris pasar modal dengan imolikasi karena UU Ot-JK tidak menetapkan wewenang untuk mengenakan pungutan. Namun, Lampiran PPem 11-2014 mengatur notaris dianggap sebagai lembaga jasa keuangan di pasar modal. Pada perihal non yuridis, kontra pengaturan diantara Lampiran tersebut dengan UU Ot-JK memunculkan rasa resah akibat Notaris mereka harus membayar setiap tahun pungutan, meskipun tidak seluruh Notaris bekerja pada pasar modal²⁸

4. Upaya Harmonisasi dan Solusi

Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pengawasan pasar modal dan perlindungan profesi hukum, diperlukan:

1. Revisi peraturan OJK agar memiliki landasan delegatif dari undang-undang.
2. Penerapan prinsip proporsionalitas dalam penetapan besaran pungutan.
3. Dialog kelembagaan antara OJK, Kementerian Hukum dan HAM,

²⁷ Fence M. Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 57.

²⁸ Pratiwi E.E. Palar, "Kajian Hukum Besarnya Ganti Kerugian Akibat Penangkapan Penahanan atau Tindakan Lain yang Tidak Sah Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP", *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 1/Jan/2019, hlm. 45.

serta organisasi notaris guna menciptakan model pungutan yang adil dan transparan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Notaris menurut UU Ot-JK tidak berkewajiban membayar pungutan pada aktifitas pasar modal. Namun, Lampiran PPem 11-2014 menunjukkan sebaliknya sedangkan di sisi lain PP tersebut berada di bawah UU dalam hierarkinya, sehingga pelaksanaannya dalam implikasi yuridis menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum. Selain itu, notaris, kedua norma itu adalah pejabat umum, tidak sebagai lembaga jasa keuangan, selain hanya penunjang. Akhirnya, dalam aspek non yuridis, akibat tidak seluruh Notaris pemilik STTD mendapat peluang pembuatan akta pasar modal, mereka mungkin tidak dapat membayar biaya tahunan, dan hal ini adalah suatu implikasi non yuridis.

Pengaturan kewajiban pungutan bagi notaris penunjang pasar modal memiliki implikasi yang kompleks. Secara yuridis, perlu dijamin kesesuaian dengan asas legalitas dan independensi profesi. Sedangkan secara non yuridis, pungutan tersebut berdampak terhadap etika profesi, kesejahteraan, dan kepercayaan publik terhadap notaris.

Agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan profesionalisme, diperlukan peninjauan ulang regulasi yang lebih proporsional, partisipatif, dan transparan, serta memperhatikan keseimbangan antara fungsi pengawasan OJK dan kemandirian profesi notaris

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Bernard L. Tanya, dkk., 2010, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Fence M. Wantu, 2011, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- G.H.S Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Jakarta : Erlangga.
- Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Bandung : Refika Aditama.
- I Putu Gede Ary Suta, 2000, Menuju Pasar Modal Modern, Jakarta : Yayasan Sad Satria Bhakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung : Mandar Maju.
- Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.

JURNAL:

- Andika Prayoga, “Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10/4, 2022, MKN Universitas Indonesia.
- Eudea Adelli, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6/1, 2022, FH Universitas Padjadjaran Bandung.
- Laurensius A., “Bolehkan Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal

melalui Internet?”, Jurnal Hukum dan Bisnis Selisik, Vol. 2/No. 3, 2016, MIH Universitas Pancasila.

Merline Eva Lyanthi, “Independensi Peran Jabatan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3, No. 2, e-ISSN: 2622-1668, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

Ratna Ayu Puspitasari, “Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Pemegang Surat Tanda Terdaftar Yang Tidak Pernah Berkegiatan Di Pasar Modal”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4/1, MKN Universitas Brawijaya Malang.

Syofyan Hadi, “Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum”, Jurnal Legality, Vol. 25, No. 1, Maret 2017-Agustus 2017, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.

Yenny S., “Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Human Falah, Vol. 2/1, 2015, FE Universitas Islam Negeri SumUt.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.